

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN
SAROLANGUN PROVINSI JAMBI**

M. Alifarandy Irfan
NPP. 29.0356

*Asdaf Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
Program Studi Keuangan Publik*

Email : irfan15278@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The low local revenue (PAD) of Sarolangun Regency causes the local government of Sarolangun Regency to carry out all its government affairs by relying on transfer funds from the central government. **Purpose :** The purpose of this study was to determine the implementation, constraints in the management of regional income in Sarolangun Regency and efforts to optimize it. **Methods:** This study uses qualitative research with descriptive analysis, while the data collection techniques used are through interviews and documentation. **Results:** The findings found by the authors in this study are that there are still weaknesses in the management of regional wealth management in Sarolangun Regency. **Conclusion:** The inhibiting factors of regional wealth management in Sarolangun Regency are, setting targets for HPKD management achievements that do not use accurate analysis, low sensitivity or awareness of the government in identifying potential sources of PAD increase, low human resources or competence of HPKD managers causing it to be not optimal. regional wealth management in Sarolangun Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun yang rendah menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun menjalankan urusan pemerintahannya dengan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dalam pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun serta upaya untuk mengoptimalkannya. **Metode :** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif, sedangkan teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Temuan yang ditemu oleh penulis dalam penelitian ini bahwa dalam pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun masih ditemukan kelemahan. **Kesimpulan :** Faktor penghambat dari pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun yaitu, Penetapan target capaian pengelolaan HPKD yang tidak menggunakan analisa yang akurat, Masih rendahnya kepekaan atau kesadaran pemerintah dalam mengidentifikasi potensi-potensi sumber peningkatan PAD, Masih rendahnya sumberdaya

manusia atau kompetensi pengelola HPKD sehingga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun.

Kata Kunci : Hasil Pengelolaan, Kabupaten Sarolangun, Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sarolangun sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarko (Sarolangun Bangko). Pemekaran tersebut berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka terbentuklah Kabupaten Sarolangun sebagai salah satu Kabupaten pemekaran di Provinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun yang saat ini sedang berkembang berkembang dan terus berusaha menggali sumber sumber pednapatan daerah guna mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan daerah. Aspek penting dalam melihat kemandirian pembiayaan pembangunan dapat dilihat dari seberapa besar sumbangan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Tabel 1.2
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2016	92.425.177.747,38	1.099.466.431.781,41	8,41
2017	85.185.129.614,17	1.181.993.854.056,39	7,21
2018	118.828.593.871,64	1.226.389.474.121,68	9,69
2019	94.621.365.980,58	1.324.271.506.425,73	7,15
2020	70.098.806.982,55	1.155.459.300.130,89	6

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Sarolangun masih sangat rendah kontribusinya terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun. Dari data tersebut juga terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun setiap tahun cenderung mengalami penurunan dengan hanya pada tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi peningkatan kontribusi. Mengingat UU no. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pembayaran daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang diharapkan dapat memberikan daya adaptasi bagi daerah dalam melakukan penyidikan. subsidi untuk pelaksanaan kemerdekaan daerah untuk memahami aturan desentralisasi. Rendahnya angka kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menandakan

dibutuhkan pengoptimalan terhadap sumber-sumber PAD Kabupaten Sarolangun seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengelola urusan pemerintah nya sendiri masih sangat bergantung kepada Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Tabel 1.3
Kontribusi HPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2016-2020

Tahun	HPKD (Rp)	PAD (Rp)	Persentase (%)
2016	3.637.073.042,80	92.425.177.747,38	3,94
2017	6.194.296.724,19	85.185.129.614,17	7,27
2018	7.881.793.160,81	118.828.593.871,64	6,63
2019	8.295.869.975,88	94.621.365.980,58	8,77
2020	8.001.889.486,23	70.098.806.982,55	11,42

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Dari data tabel diatas, dalam kontribusi HPKD terhadap PAD, terlihat terjadinya tren fluktuatif dari tahun ke tahun hal ini menandakan bahwa masih belum stabilnya pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dari beberapa sub pendapatan yang telah disebutkan, semua sub pendapatan ini diketahui mengalami penurunan selama pandemi Covid-19, namun pada sub pendapatan HPKD terjadi penurunan yang relatif kecil. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan berfokus kepada sub bagian pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	3.673.073.042,80	3.637.073.042,80	99,02
2017	6.194.296.724,19	6.194.296.724,19	100

2018	11.721.339.417,19	7.881.793.160,81	67,24
2019	11.721.339.417,59	8.295.869.975,88	70,78
2020	8.000.000.000,00	8.001.889.486,23	100,02

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2020

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun ini, angka Realisasi HPKD ini hanya bersumber dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yaitu Bank 9 Jambi saja. Sumber HPKD bagi Kabupaten Sarolangun yang lainnya sampai saat ini belum memberikan kontribusi berupa pendapatan yang diberikan kepada Kabupaten Sarolangun.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap peningkatan pada Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dikarenakan masih rendahnya kontribusi realisasi PAD di Kabupaten Sarolangun sebagai sumber utama pendapatan yang di usahakan secara mandiri oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam rangka memenuhi kebutuhan urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan PAD ini merupakan salah satu tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah nya secara mandiri.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terhadulu, pertama penelitian yang dilakukan oleh Awliya Aqdas (2021) dengan judul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif dan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2015-2019 di Kabupaten Belitung Timur termasuk dalam kriteria sangat kurang. Kedua, penelitian oleh Yusuf Hafandi (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu bahwa Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Usman Funangi (2016) dengan judul “Analisis efektifitas dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deksripsi analisis statistic dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yatiu kontribusi terhadap PAD masuk dalam kategori sangat kurang serta pengelolaan kekayaan daerah kurun waktu penelitian masuk dalam kategori efektif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana berbeda dengan metode yang dilakukan oleh Awliya Aqdas dan Yusuf Hafandi. Penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada mencari cara untuk mengoptimalkan dalam pengelolaan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala dalam pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun serta upaya untuk mengoptimalkannya.

II. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif dan analisis yang bersifat deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln dalam (Anggito & Setiawan, 2018: 7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Nurdin & Hartati (2019: 204) Analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis dengan membuat gambaran dari informasi yang dikumpulkan tanpa membuat spekulasi dari efek samping dari review.

Dalam penulisan, penulis menngumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang informan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi bermaksud untuk mencari data yang valid dan memiliki hubungan dengan variabel penelitian berupa tulisan maupun benda-benda peninggalan lainnya. Pada penyusunan skripsi ini, dokumen-dokumen yang digunakan dalam dokumentasi pada saat penelitian ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sarolangun tahun 2016-2020. Menurut Luis Gottschalk dalam (Given, 2016: 117) pengertian dokumentasi adalah sumber tertulis bagi informasi di masa yang telah lalu, sebagai proses pembuktian melalui surat-surat resmi, undang- undang dan dokumen lainnya. Dalam memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di Kabupaten Sarolangun

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun terdapat beberapa proses, dimana proses tersebut terdiri dari:

1. Memperluas basis penerimaan

Memperluas basis penerimaan dengan mengidentifikasi sumber HKPD dan memperbaiki basis data objek. Peneliti melakukan wawancara di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sarolangun, Ibu Emalia Sari, SE, ME Pada tanggal 12 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa :

“Sumber dari pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di Kabupaten Sarolangun itu ada dua, sebenarnya ada tiga akan tetapi ada satu sumber pendapatan yang macet/ tidak bergerak sama sekali, yaitu ada Bank Jambi, PDAM Tirta Sako Betuah, dan juga BUMD Serumpun Pseko “

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 3 sumber bagi HPKD yaitu Bank Jambi, PDAM dan BUMD. Namun BUMD untuk saat ini tidak dapat beroperasi. Sumber pemasukan yang paling besar diperoleh oleh HPKD adalah dari Bank Jambi .

Memperbaiki basis data objek dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Sarolangun maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Perencana Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Bapak Ahmat Subhan, SE dapat diketahui bahwa Basis data HPKD di Kabupaten Sarolangun sudah dikelola dengan baik. Adapun data dalam HPKD yaitu penerimaan yang diterima oleh Kabupaten Sarolangun yang diperoleh dari PAD, berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas.

Berdasarkan pembahasan diatas dalam memperbaiki basis data objek Sumber HPKD terdiri atas 3 sumber yaitu : Bank Jambi, PDAM Tirta Sako Betuah, dan BUMD Serumpun yang saat ini sedang non aktif atau tidak beroperasi , yang menjadi Sumber HPKD paling dominan saat ini ialah Bank Jambi yang sampai saat ini memberikan kontribusi bagi pendapatan untuk Kabupaten Sarolangun dalam hal ini PDAM perlu adanya penelusuran lebih lanjut apa yang menyebabkan PDAM ini masih belum memberikan pemasukan padahal PEMDA sudah memberikan subsidi untuk pengelolaan PDAM.

2. Memperkuat proses pelaksanaan

Hal ini dilakukan dengan mempercepat perda HPKD, dan peningkatan sdm pengelolaan HPKD. Di era otonomi daerah saat ini, setiap dengan Mempercepat penyusunan Perda Mengenai Pengelolaan HPKD. Pemerintah kabupaten/kota, termasuk pemerintah Kabupaten Sarolangun diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis maka untuk mempercepat penyusunan Perda Mengenai Pengelolaan HPKD tentunya dengan melakukan setoran yang lancar agar pembagiannya juga lancar berbanding lurus dengan setoran hal dipacu agar bisa mendapatkan pendapatan dan pemasukan bagi daerah tentunya dengan Mempercepat penyusunan Perda

Mengenai Pengelolaan HPKD dari Pemda yakni Kabupaten Sarolangun. Sejalan dengan kewenangan tersebut, maka Pemda diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya masing-masing, utamanya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memperbaiki basis data objek dalam mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Sarolangun maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus meningkatkan SDM Pengelola HPKD. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis maka untuk mempercepat penyusunan Perda Mengenai Pengelolaan HPKD tentunya dengan melakukan setoran yang lancar agar pembagiannya juga lancar berbanding lurus dengan setoran hal dipacu agar bisa mendapatkan pendapatan dan pemasukan bagi daerah tentunya dengan peningkatan pengelolaan HPKD daerah dari Pemda yakni Kabupaten Sarolangun.

3. Meningkatkan pengawasan dengan cara pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan pengelolaan HPKD, peningkatan kualitas SDM pengelola HPKD.

Optimalisasi Pengelolaan (HPKD) terhadap Peningkatan PAD diperlukan untuk melakukan Pemeriksaan secara dadakan dan berkala agar optimalisasi penggalan potensi PAD di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Sarolangun, semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan penjelasan Kepala Badan Perencana Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sarolangun, Ibu Emalia Sari, SE, ME Pada tanggal 12 Januari 2022, “Pada Pemeriksaan secara dadakan dan berkala, nah kan sumber HPKD kita ketahui bersama di Kabupaten Sarolangun ini itu sebenarnya ada 3 yakni bank jambi, PDAM, dan BUMD milik daerah yang saat ini sedang non aktif atau tidak beroperasi, saat ini hanya 1 sumber HPKD yakni Bank Jambi yang memberikan hasil sedangkan PDAM masih belum berkontribusi dalam hal memberikan pendapatan terhadap HPKD berbeda dengan fungsi dari sisi sosialnya kan memang membantu, tapi untuk HPKD ini memang perlu adanya penelusuran lebih lanjut yah saya setuju Pemeriksaan secara dadakan dan berkala apa yang menyebabkan PDAM ini masih belum memberikan pemasukan padahal pemda sudah memberikan subsidi untuk pengelolaan PDAM kan jadi saya rasa itu”

Berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh kesimpulan sesuai dengan observasi bahwa dalam memperbaiki proses Pengawasan Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Badan Perencana Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sarolangun terus melakukan pengawasan terhadap HPKD yakni inspektorat telah melakukan pengawasan dan audit secara berkala setiap tahunnya agar terjadi transparansi dalam proses Pengelolaan Hasil Kekayaan dan Aset Daerah di Kabupaten Sarolangun.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi melalui penyederhanaan administrasi dan peningkatan kualitas sdm pengelola HPKD

Dalam meningkatkan efisiensi administrasi maka diperlukan penyederhanaan administrasi Pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan artinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hasil wawancara, hasil analisis dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan artinya HPKD yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan maka dilakukan pemisahan pengelolaan HPKD dengan anggaran yang lain.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan cara meningkatkan koordinasi dalam perencanaan sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan bahwa Pemerintah Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi dan peraturan yang berlaku. Meningkatkan koordinasi dalam Perencanaan Sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Sarolangun ini berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi belum optimal hal ini bisa dilihat dari beberapa sumber yakni PDAM dan BUMD yang masih sangat minim kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Sarolangun.

Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah hanya semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana hasil pengelolaan kekayaan daerah ini dapat berperan dalam perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan.

3.2 Faktor Penghambat Proses Pengelolalan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Di Kabupaten Sarolangun

Penghambat proses pengelolalan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib setor relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidaoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Perencana Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Bapak Ahmat Subhan, SE menyatakan salah satu faktor penghambat dalam proses pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun,

“Sejauh ini yang kami ketahui mengenai faktor yang menghambat tentunya dari sumber HPKD sendiri contoh nya pada masalah PDAM seperti banyaknya kebocoran pelanggan yang menyambung pemasangan jaringan air secara illegal sehingga pemasukan bagi pdam berkurang sementara air yang keluar banyak dan yang bayar sedikit.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan lainnya dalam mengidentifikasi dan menggali serta memanfaatkan potensi-potensi PAD melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan HPKD, memiliki keterkaitan yang kuat terhadap peningkatan kinerja pemerintah itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan mobilisasi kinerja pelayanan pada instansi-intansi pemerintah yang mempunyai konektifitas kuat terhadap pemberdayaan potensi-potensi PAD.

Kendala-kendala atau hambatan dalam proses pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun selain dari sumber seperti hambatan yang dialami PDAM, BUMD dan Bank Jambi terdapat pula yakni:

- a. Penetapan target capaian pengelolaan HPKD yang tidak menggunakan analisa yang kurang akurat.
- b. Masih rendahnya kepekaan atau kesadaran pemerintah dalam mengidentifikasi potensi-potensi sumber peningkatan PAD.
- c. Masih rendahnya sumber daya manusia atau kompetensi pengelola HPKD.

3.3 Upaya untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di Kabupaten Sarolangun

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun yakni dengan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan penyeteroran HPKD, Meningkatkan penyeteroran kepada Bank Jambi sebagai sumber HPKD, Melakukan diklat khusus mengenai pengelolaan HPKD di Kabupaten Sarolangun.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting yakni proses pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun, faktor penghambat serta upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah. Proses pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah yang terdiri dari lima proses. Faktor penghambat dalam pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun terdapat beberapa faktor seperti penetapan target capaian pengelolaan HPKD yang tidak menggunakan analisa yang kurang akurat, masih rendahnya kepekaan atau kesadaran pemerintah dalam mengidentifikasi potensi-potensi sumber peningkatan PAD, masih rendahnya sumber daya manusia atau kompetensi pengelola HPKD. Dalam upaya untuk optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun yakni dengan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan penyeteroran HPKD, meningkatkan penyeteroran kepada Bank Jambi sebagai sumber HPKD, melakukan diklat khusus mengenai pengelolaan HPKD di Kabupaten Sarolangun.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan pendapatan HPKD di Kab Sarolangun secara gasis besar melalui beberapa tahap yaitu: 1. Memperluas basis penerimaan dengan mengidentifikasi sumber HPKD, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung potensi penerimaan dari setiap jenis sumber HPKD, 2. Memperkuat proses pelaksanaan dengan cara mempercepat perda HPKD, dan peningkatan sdm pengelolaan HPKD, 3. Meningkatkan pengawasan dengan cara pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan pengelolaan HPKD, peningkatan kualitas sdm pengelola HPKD, 4. Meningkatkan efisiensi

administrasi melalui penyederhanaan administrasi dan peningkatan kualitas sdm pengelola HPKD, 5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan cara meningkatkan koordinasi dalam perencanaan sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah. Diketahui pula bahwa pengelolaan HPKD di Kabupaten Sarolangun sudah berjalan namun belum baik sehingga masih perlu dilakukan adanya evaluasi dan peningkatan di beberapa aspek.

2. Kendala-kendala atau hambatan dalam proses pengelolalan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun selain dari sumber seperti hambatan yang dialami PDAM, BUMD dan Bank Jambi terdapat pula yakni: a) Penetapan target capaian pengelolaan HPKD yang tidak menggunakan analisa yang akurat. b) Masih rendahnya kepekaan atau kesadaran pemerintah dalam mengidentifikasi potensi-potensi sumber peningkatan PAD. c) Masih rendahnya sumberdaya manusia atau kompetensi pengelola HPKD
3. Upaya untuk mengoptimalkan Pengelolalan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah di Kabupaten Sarolangun ialah dengan Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan dan penyetoran HPKD, meningkatkan penyetoran kepada Bank Jambi sebagai sumber HPKD, melakukan diklat khusus mengenai pengelolaan HPKD di Kabupaten Sarolangun

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sarolangun untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Kepala Bank Jambi cabang Kabupaten Sarolangun beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aqdas, Awliya.(2021). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten*
- Funangi, Usman & Mollet, Julius A. & Bisay, Charly M. (2016). *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*

Given, Lisa M. (2016). *The Sage Encyclopedia of Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.

Hafandi, Yusuf.(2020). *Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo*.

Nurdin, Ismail & Hartati, Sri.(2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Surabaya.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

